



BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 410 / 48 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM TERPADU
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DI
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2021 agar dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Program terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor

6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 seri D No. 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pengarah I bertugas memberikan pengarahan, kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Panitia Pelaksana Kegiatan Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
2. Pengarah II dan pengarah III bertugas memberikan pembinaan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Panitia Pelaksana Kegiatan Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
3. Penanggung jawab I bertugas memberikan nasehat dan masukan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran kegiatan kelompok kerja Panitia Pelaksana Kegiatan Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal

Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

4. Penanggung jawab II dan penanggung jawab III bertugas :
 - a. bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan kegiatan kelompok kerja program terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa; dan
 - b. memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran kegiatan kelompok kerja Panitia Pelaksana Kegiatan Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
5. Ketua bertugas :
 - a. mengoordinir semua anggota Tim Pembentukan Kelompok Kerja Panitia Pelaksana Kegiatan Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
 - b. mengoordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembentukan Kelompok Kerja Panitia Pelaksana Kegiatan Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 yang ditangani satuan Kerja perangkat daerah se Kabupaten Kendal;
 - c. mengevaluasi dampak pelaksanaan Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa kabupaten Kendal; dan
 - d. mengusulkan sesuai data dan fakta di lapangan.
6. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II bertugas membantu semua kegiatan yang dilaksanakan oleh ketua.
7. Sekretaris bertugas mengagendakan semua kegiatan yang dilaksanakan.
8. Wakil Sekertaris bertugas membantu Sekertaris mengagendakan semua kegiatan yang di laksanakan.
9. Anggota bertugas :
 - a. melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. membantu Ketua dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa ; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa yang ditangani kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengarah II, Pengarah III, Penanggung jawab I, Penanggung jawab II, Penanggung Jawab III Ketua, Wakil Ketua I , Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Program

8 r

Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 Februari 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 410/481/2021
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN ROGRAM TERPADU TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
 MEMBANGUN DESA DI KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah II	
3.	Komandan KODIM 0715/ Kendal	Pengarah III	
4.	Sekretaris Daerah Kendal	Penanggung jawab I	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kendal	Penanggung Jawab II	
6.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Penanggung jawab III	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Ketua	
8.	Kepala Staf KODIM 0715/ Kendal	Wakil Ketua I	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II	
10.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Sekretaris	
11.	Pasimin KODIM 0715/ Kendal	Wakil Sekretaris	
12.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kab. Kendal	Anggota	

1	2	3	4
17.	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Seksi Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Pasiter KODIM 0715/Kendal	Anggota	
21.	Pasiops KODIM 0715/Kendal	Anggota	
22.	Pasilog KODIM 0715/Kendal	Anggota	
23.	Pasi intel KODIM 0715/Kendal	Anggota	
24.	Camat Patebon	Anggota	
25.	Camat Sukorejo	Anggota	
26.	Camat Gemuh	Anggota	
27.	Camat Ringinarum	Anggota	
28.	Camat Weleri	Anggota	
29.	Camat Kangkung	Anggota	
30.	Danramil Patebon Kab. Kendal	Anggota	
31.	Danramil Sukorejo Kab. Kendal	Anggota	
32.	Danramil Gemuh Kab. Kendal	Anggota	
33.	Danramil Weleri Kab. Kendal	Anggota	
34.	Danramil Cepiring Kabupaten Kendal	Anggota	
35.	Kepala Desa Kartika Jaya Kecamatan Patebon	Anggota	
36.	Kepala Desa Pesaren Kecamatan Sukorejo	Anggota	
37.	Kepala Desa Pamriyan Kecamatan Gemuh	Anggota	
38.	Kepala Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum	Anggota	
39.	Kepala Desa Manggungsari Kecamatan Weleri	Anggota	
40.	Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung	Anggota	
41.	Bati Bhakti TNI Siterdim KODIM 0715/Kendal	Anggota	
42.	Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	1. Taufik Adi P ; 2. Khairul Anwar; 3. Doni R; 4. Sujarwadi; dan 5. Agus Warja.



BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA